



TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA UPT

KANTOR UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN KELAS III TAPAKTUAN



- 
1. MELAKUKAN PENGELOAAN INFORMASI PUBLIK;
 2. MENYAMPAIKAN INFORMASI SECARA BAIK DAN EFISIEN SEHINGGA DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH;
 3. MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DALAM PENGELOLAAN MAUPUN PENGEMBANGAN DIGITAL;
 4. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI.